

**TRADISI MEMBAYAR IURAN SEBELUM NIKAH KEPADA KARANG  
TARUNA PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Desa Serami Baru Kecamatan  
Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

Oleh:  
**Habib Burrahman**  
**NIM: 2113010092**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
1447H/2026 M**

### **HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Keputusan.

Padang, 26 Desember 2025



**Habib Burrahman**  
**NIM: 2113010092**

### **HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habib Burrahman

Nim : 2113010092

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tradisi Membayar Iuran Sebelum Nikah Kepada Karang  
Taruna Perspektif 'URF (Studi Kasus di Desa Serami Baru  
Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko  
Provinsi Bengkulu)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk  
kepentingan akademis pada fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 26 Desember 2025



**Habib Burrahman**  
**NIM: 2113010092**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **TRADISI MEMBAYAR IURAN SEBELUM NIKAH KEPADA KARANG TARUNA PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu)**. Disusun oleh **Habib Burrahman NIM 2113010092** mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

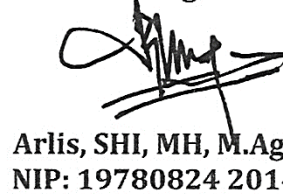
Padang, 14 Agustus 2025

**Pembimbing I**



**Dr. Fitra Nelli, M.Ag**  
**NIP: 19730222200003 2 002**

**Pembimbing II**



**Arlis, SHI, MH, M.Ag**  
**NIP: 19780824 201411 1 003**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **TRADISI MEMBAYAR IURAN SEBELUM NIKAH KEPADA KARANG TARUNA PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu)** yang disusun oleh **Habib Burrahman NIM. 2113010092** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 20 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

**Dr. Yusnita Eva, S.Ag M.Hum**

NIP. 197504032002122001

Penguji I

**Yecki Bus M.Ag**

NIP. 197807012006041003

Penguji II

**Dra. Surwati, MA**

NIP. 196602011993032004

Penguji III

**Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA HK**

NIP. 198701082015031004

Penguji IV

**Dr. Fitra Nelli, M.Ag**

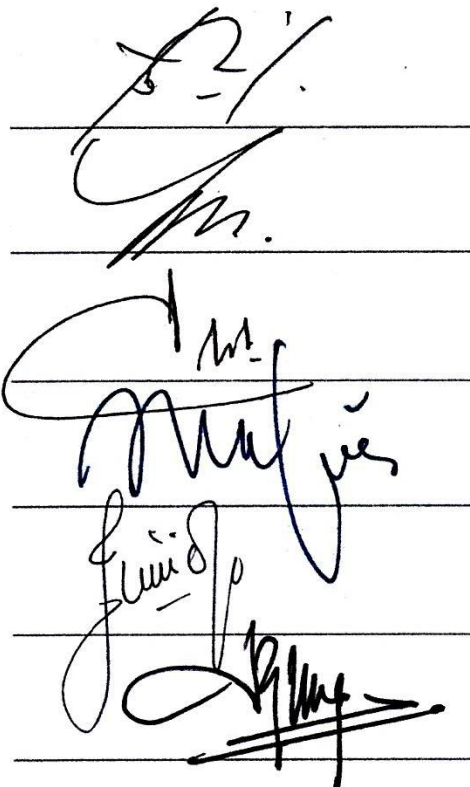
NIP. 197302222000032002

Penguji V / Pembimbing I

**Arlis, M.Ag. MH**

NIP. 197808242014111003

Penguji VI / Pembimbing II



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**UIN Imam Bonjol Padang**



**Dr. Alfadhil, M.Ag**

NIP. 197212131998031001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* segala puji dan syukur penulis ucapkan atas Rahmat Allah SWT yang telah memberi taufik dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Membayar Iuran Sebelum Nikah Kepada Karang Taruna di Desa Serami Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko Perspektif ‘Urf”**. Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau sehingga kita dapat menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta cangihnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita rasakan sampai detik ini. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saat penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan, namun karena niat, semangat dan bimbingan baik dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai mana dalam Qur'an surah AL-Insyirah ayat 6 artinya: “Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan” yang berarti setiap kesempitan pasti diikuti kelapangan, sebuah janji Allah untuk memberikan Solusi dan jalan keluar bagi orang yang sabar. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa untuk orang tua tercinta, ibunda Eni Sastrawati dan ayahanda Martunus yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, perhatian, tenaga, serta dukungan baik moril maupun materil, sehingga segala bentuk kesulitan dalam proses penelitian ini dapat dilalui tanpa putus asa, serta membuat penulis mengerti arti perjuangan dan tanggung jawab yang sesungguhnya.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, MPd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin M.Si, Ph.D, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Dr. Iukmanul Hakim M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni S.Ag. M.Hum. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Prof. Salma, MAg, Wakil

Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos.,M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Bapak Yecki bus M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga
4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Fitra Nelli, MAg, dan Dosen Pembimbing II Bapak Arlis, SHI, MH, M.Ag penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas kepastakaan, sehinga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Kakek Alhakim dan Syarifudin selanjutnya Nenek Fatimah dan Asia yang senantiasa memberi semangat dan doa yang terbaik kepada cucu laki-laki pertamanya ribuan terima kasih penulis ucapkan, dan kepada paman Kasmer, SHI, Tomi Efriadi, SPd, Pratu. Bayu Rahmat Hidayat, M. Sabri, Azima, dan bos besar Sahrial, yang selalu bertanya kapan wisuda, dan Etek Lindawati, Herawati, Sarmi Sinta, Sukrinan, Amrina, Siti Aminah yang selalu memberi dukungan dari jauh, yang menantikan kepastian informasi wisuda, dan seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Kepada sahabat seperjuangan Ahmad ferdian, SH, Abdul Kholik. SH, Irsyal Saputra, Mulki Rohman, terima kasih penulis ucapkan sebagai teman tempat bertanya dan berkeluh kesah disaat proses penulisan skripsi dan sama-sama di perantauan.
8. Teman-Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dari Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2021, yang memberi dorongan semangat dan menjadi teman bertukar pikiran selama perkuliahan.

Sebagai penutup, penulis memohon doa kepada Allah SWT, agar setiap pihak yang berpastisipasi memberi bantuan secara langsung dan tidak langsung, secara moril maupun materil, semoga mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dan menjadi amal kebaikan. Kemudian penulis berharap karya ilmiah ini senantiasa membawa manfaat dan hikmah bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tradisi Membayar Iuran Sebelum Nikah Kepada Karang Taruna di Desa Serami Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Perspektif ‘urf, disusun oleh **Habib Burrahman** NIM **2113010092**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini di latarbelakangi adanya tradisi membayar iuran sebelum menikah di Desa Serami Baru, Dimana seorang yang masih lajang ketika akan menikah diharuskan membayar iuran sebelum menikah kepada karang taruna yang rata rata besar iuran untuk laki laki berjumlah Rp.300.000,00 dan Perempuan berjumlah Rp. 200.000,00, jika seorang yang akan menikah tersebut tidak menyelesaikan administrasi yang bersangkutan dengan pihak karang taruna sebelum dilaksanakannya *mupakat*, maka segenap anggota karang taruna tidak akan ikut andil membantu acara pernikahan tersebut, dan bisa saja acara pernikahannya tidak dihadiri oleh orang banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya, dan pelaksanaan tradisi membayar iuran sebelum menikah, serta menganalisis tinjauan ‘urf terhadap pelaksanaan tradisi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data di lapangan (Field research). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan yang menikah pada tahun 2022, perangkat karang taruna, kepala desa, tokoh adat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, latar belakang dan pelaksanaan tradisi membayar iuran sebelum menikah adalah kesepakatan para pemuda terdahulu, salah satu sebab munculnya karena kebutuhan operasional karang taruna, tradisi ini merupakan kewajiban adat bagi calon mempelai sebagai bentuk kontribusi sosial sebelum melangsungkan perkawinan dan secara adat menandai berakhirnya keanggotaan seseorang dalam karang taruna. Pelaksanaan Pembayaran Iuran Pra-Nikah Praktik pembayaran iuran dilakukan secara informal tetapi cukup terstruktur. Biasanya, calon mempelai membayar iuran beberapa hari sebelum akad nikah. *Kedua*, Tinjauan ‘urf terhadap tradisi membayar iuran sebelum nikah menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan turun-temurun yang sudah menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keharmonisan dan ketertiban komunitas melalui proses pembayaran iuran kepada karang taruna tradisi ini diterima secara luas dan memiliki manfaat sosial nyata dalam mengatur norma dan tata nilai dalam masyarakat. Melalui pendekatan ‘urf, tradisi membayar iuran sebelum nikah dapat dipahami sebagai praktik adat yang hidup dan berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan sosial serta menegakkan hukum adat yang berjalan selaras dengan nilai budaya setempat.

**Kata kunci:** iuran sebelum nikah, karang taruna, perkawinan, ‘urf.

## DAFTAR ISI

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS .....                                              | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....                                   | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                               | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                            | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                                               | iv   |
| DAFTAR ISI .....                                                                   | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                            | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                                   | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                                           | 10   |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian .....                                                    | 10   |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                                        | 10   |
| 1.5 Signifikasi Penelitian .....                                                   | 11   |
| 1.6 Studi Literatur .....                                                          | 11   |
| 1.7 Landasan Teori .....                                                           | 18   |
| 1.8 Metode Penelitan .....                                                         | 19   |
| BAB II KETENTUAN PERKAWINAN DAN 'URF.....                                          | 23   |
| 2.1. Perkawinan.....                                                               | 23   |
| 2.2. 'Urf .....                                                                    | 46   |
| 2.2.1. Pengertian 'Urf .....                                                       | 46   |
| 2.2.2. Syarat-Syarat 'Urf .....                                                    | 47   |
| 2.2.3. Macam-Macam 'Urf.....                                                       | 50   |
| BAB III GAMBARAN UMUM DESA SERAMI BARU .....                                       | 55   |
| 3.1 Sejarah Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten<br>Mukomuko.....      | 55   |
| 3.2 Perekonomian Desa Serami Baru Kecamatan Malin deman Kabupaten<br>Mukomuko..... | 58   |
| 3.3 Pendidikan Desa Serami Baru Kecamatan Malin deman Kabupaten<br>Mukomuko.....   | 61   |

|                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.4 Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Derami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.....                                                                                                           | 59         |
| 3. 5 Profil Karang Taruna Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko .....                                                                                                                | 65         |
| <b>BAB IV Analisis Tradisi Membayar Iuran Sebelum Nikah kepada Karang Taruna Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu).....</b> | <b>68</b>  |
| 4.1 Latar Belakang Munculnya Kewajiban Membayar Iuran.....                                                                                                                                               | 68         |
| 4.2 Pelaksanaan Pembayaran Iuran .....                                                                                                                                                                   | 82         |
| 4.3 Sanksi Jika Calon Mempelai Menolak Membayar Iuran .....                                                                                                                                              | 102        |
| 4.4 Tinjauan 'Urf Terhadap Pelaksanaan dan Mekanisme .....                                                                                                                                               | 109        |
| 4.4.1. Latar belakang munculnya tradisi iuran pranikah di desa serami baru.....                                                                                                                          | 104        |
| 4.4.2. Pelaksanaan Pembayaran Iuran Pra Nikah Kepada Karang Taruna di Desa Serami Baru .....                                                                                                             | 112        |
| 4.4.3. Sanksi Calon Mempelai Yang Menolak Membayar Iuran Sebelum Nikah di Desa Serami Baru .....                                                                                                         | 117        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>123</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                     | 123        |
| 5.2. Saran .....                                                                                                                                                                                         | 124        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                               | <b>117</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>121</b> |